

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan pokok manusia terdiri dari Pangan(makanan), Sandang (pakaian), dan Papan (tempat tinggal). Dasar kebutuhan makanan sebagai sumber energi manusia yang harus di konsumsi rutin selama hidupnya. Kebutuhan pakaian merupakan media pelengkap kebutuhan fisik keamanan jasmani. Kebutuhan Papan (tempat tinggal) merupakan tempat untuk hidup dan berlindung dari bahaya, cuaca dan kenyamanan. Kenyataan dilapangan masih banyak warga Indonesia belum mandiri memiliki tempat tinggal/rumah sendiri. Masih banyak yang menumpang hidup bersama keluarga yang lain, atau memiliki rumah namun tanahnya belum memiliki sertifikat berkekuatan hukum. Padahal kelemahan dari kekurangan kepemilikan sertifikat tanah bisa mengancam perpindahan pemilik tanpa disadari oleh pihak yang semula memilikinya.

Tanah merupakan faktor utama untuk melanjutkan kehidupan. Tanah itu sendiri merupakan sumber daya alam dan salah satu unsur ruang untuk modal pembangunan, dan kebutuhan pokok menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk memanfaatkan tanah diperlukannya hukum tanah yang bertanggung jawab, karena keterbatasan persediaan tanah membawa dampak semakin sulitnya memperoleh tanah untuk berbagai keperluan masyarakat, melonjaknya tanah tidak terkendali, dan perkembangan penggunaan tanah secara tidak teratur oleh masyarakat, terutama di daerah-daerah strategis.¹

Pasca kemerdekaan Indonesia tercipta, kebijakan-kebijkan agraria masa kolonial Belanda mulai ditinggalkan dan mulai diberlakukannya dasar hukum politik agrarian Nasional. Hal ini dimuat dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

¹ Maria S,W, Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Kompas hlm 63

“Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengembangan dari Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 3 adalah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada 24 September 1960 yang bertujuan untuk meletakkan dasar-dasar penyusunan hukum agrarian agar menciptakan kesatuan dan kesederhaan dalam hukum pertanahan, kemudian meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum atas hak atas tanah di Indonesia sehingga dapat membawa sebuah hukum yang adil dan sejahtera yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Sebuah kegiatan dalam memberikan kepastian hukum yang berkaitan dengan hak atas penggunaan tanah bagi rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan yang dipaparkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).²

Kaidah hukum yang mengatur dengan jelas mengenai hal ini terdapat dalam pasal 19 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

“Untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tanah tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: Pengukuran, Pemetaan dan Pembukuan tanah. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”.

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendafrtan tanah yang sampai saat ini masih menjadi dasar kegiatan pendafrtan tanah di Indonesia.³

² Afrisna Mardiana, 2019, “Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Absentee Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi, Fakultas Hukum UMY) hlm 31

³ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendafrtan Tanah.

Bidang tanah bersertifikat di Indonesia yang menjadi tolak ukur sistem pendaftaran tanah di Indonesia juga masih rendah yaitu (51.8%), dimana saat ini seharusnya 126 juta bidang tanah telah terdaftar di Kementerian ATR/BPN namun sampai dengan tahun 2016 baru ada 46 juta bidang tanah yang terdaftar di Kementerian ATR/BPN artinya masih kurang 80 juta bidang tanah yang belum terdaftar.⁴

Indonesia sebagai bentuk organisasi kekuatan rakyat memiliki hak untuk mengatur tentang pemberdayagunaan tanah dan penguasaannya serta pemilikannya atas tanah. Untuk menghindarkan praktek-praktek yang merugikan kepentingan umum, dengan adanya peraturan yang mengatur penguasaan hak atas tanah tersebut. Pasal 2 Ayat (3) UUPA memberikan kewenangan yang didasarkan pada hak menguasai dari negara untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, keadilan dan perdamaian. Hak penguasaan atas tanah termuat dalam UUPA, di dalamnya terdapat kewajiban yang harus dilakukan, wewenang yang dapat dilaksanakan, dan larangan yang tidak dapat dilakukan oleh pemegang haknya.⁵

Konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia secara umum dikarenakan masih kurangnya kejelasan akan kepastian status tanah yang dimiliki oleh masyarakat, masyarakat pada umumnya belum banyak yang menganggap serius perihal status tanah yang dimiliki karena merasa bahwa tanah yang ditempati ataupun tanah waris dari orang tuanya terdahulu tanpa adanya bukti sertifikat tanah yang kuat hal tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya permasalahan pertanahan di Indonesia khususnya di kabupaten Batang. belum lagi konflik pertanahan yang terjadi antar warga ataupun masyarakat dengan pihak institusi atau suatu badan perusahaan yang pada prosesnya terjadi sengketa akan status hak penggunaan tanah ataupun hak pengelolaan tanah yang seharusnya dimiliki atau dikelola oleh masyarakat ataupun sebaliknya.

⁴Marolli, 2020, *Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Lahan akan Sesuai Target*, https://www.kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr, (Diakses pada tanggal 19 April 2020)

⁵ Urip Santoso, 2017, *Hukum Agraria*, Jakarta, Kencana hlm 43

hal-hal yang menyangkut konflik pertanahan dapat teratasi jika permasalahan mengenai status kepemilikan tanah dapat diselesaikan karena status kepemilikan tanah merupakan hal yang sangat mendasar dalam bidang pertahanan. Masalah pertanahan dapat diatasi jika faktor-faktor utama yang mempengaruhi kepastian hukum hak atas tanah, seperti cakupan peta dasar wilayah, jumlah persil bersertifikat, penetapan batas kawasan hutan dan non-hutan untuk menghindari penggunaan tanah. di kawasan hutan, penyelesaian kasus tanah dan penetapan batas tanah ulayat (Kementrian PPN/ Bappenas, 2015).

Kepemilikan tanah di Indonesia oleh masyarakat tergolong masih kurang merata, hal itu dikarenakan masyarakat enggan dalam pengurusan sertifikat tanahnya dengan alasan pengurusan tanah merupakan sesuatu yang sangat sulit dan menghabiskan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Kenyataannya tidak seperti itu dengan diselenggarakannya program pendaftaran tanah secara sistematis menjadikan proses pengurusan sertifikat tanah menjadi lebih mudah dan dengan biaya yang lebih terjangkau. Pendaftaran tanah menjadi suatu kegiatan yang penting yang harus dilakukan oleh masyarakat sebagai suatu pendaftaran hak milik tanahnya yang menjadikan suatu bukti kepemilikan tanah yang dimiliki dan juga guna pembuktian hak kepada Negara dan masyarakat yang lain agar tidak terjadi suatu sengketa dan konflik tanah yang terjadi ditengah masyarakat. Sertifikat tanah diperlukan untuk alat bukti kepemilikan dan juga alat bukti pengelolaan tanah agar status tanah di suatu wilayah menjadi jelas. Sertifikat tanah juga berfungsi sebagai alatbukti kepemilikan tanah yang sah dan juga jelas karena dalam sertifikat tanah tercantum nama pemilik tanah dengan jelas dan berisi denah lokasi beserta ukur tanah yang tertera secara jelas. Kepastian hukum beserta status tanahnya menjadi jelas jika suatu bidang tanah telah didaftarkan karena pada saat proses pendaftaran tanah juga dilakukan proses pengukuran bidang tanah dan juga pencatatan denah lokasi tanah disertai keterangan-keterangan yang menyangkut bidang tanah tersebut.

Ketimpangan penguasaan dalam bidang pertanahan juga masih tinggi, melihat dari kepemilikan tanah yang hanya dimiliki oleh segelintir orang yang disebabkan oleh masyarakat yang dalam kepemilikan tanahnya masih menggunakan segel yang diterbitkan oleh desa ataupun dari bukti lisan atau tertulis oleh orang tua pada jaman dahulu. Jika hal ini berlanjut maka dikhawatirkan pada masa mendatang akan terjadi konflik pertanahan yang diakibatkan dari tidak adanya bukti kepemilikan tanah yang jelas dan kuat dimata hukum. Bukti kepemilikan tanah yang kuat dapat dibuktikan dengan adanya sebuah sertifikat tanah yang didalamnya berisi buku tanah dan juga sertifikat tanah yang didalamnya juga tercantum surat ukur tanah, denah lokasi, dan keterangan akan suatu letak tanah tersebut. Konflik dalam pertanahan menyangkut status tanah ini makin menjadi rumit disaat paara pihak berusaha saling merasa mempunyai hak milik dalam suatu bidang tanah dan hal ini tidak dapat dibuktikan karena masing-masing pihak tidak mempunyai bukti yang kuat ataupun memiliki bukti akan tetapi tidak kuat. Perbedaan mendasar dalam permasalahan yang terjadi mencakup dalam status kepemilikan tanah ataupun dari status penggunaan atau pengelolaan pertanahan yang masing-masing memiliki bagiannya tersendiri dan semuanya harus tercantum secara jelas dalam sertifikat tanah dan ijin pengelolaan pertanahan.

Status kepemilikan dalam pertanahan merupakan suatu yang fundamental dan harus dimiliki oleh tiap-tiap warga Negara agar tercipta suatu tatanan bermasyarakat dan bernegara yang aman dan nyaman, tidak terjadi konflik dalam kehidupan masyarakat sebagai imbas dari tidak pastinya sebuah kepemilikan suatu bidang pertanahan. Kepastian dalam kepemilikan ini baru bisa terjadi jika tiap-tiap masyarakat dengan tertib mau mendaftarkan bidang tanahnya, pendaftaran bidang tanah ini oleh pemerintah telah terfasilitasi dengan baik melalui suatu program pendaftaran tanah sistematis yang dilaksanakan secara serentak di setiap kabupaten atau kota dan di tiap desa-desa dan kelurahan di seluruh wilayah Indonesia.

Masalah pertanahan adalah masalah yang terkait dengan hak atas tanah dan pemilikan tanah. Ini bisa meliputi berbagai hal, seperti masalah pemilikan tanah yang tidak jelas, konflik antar pemilik tanah, perselisihan tentang batasan tanah, masalah hak atas tanah adat, dan masalah pembagian tanah hasil pemekaran. Masalah pertanahan dapat memiliki implikasi serius pada masyarakat, seperti mengurangi akses terhadap sumber daya alam dan tanah pertanian, mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, dan memperparah masalah sosial dan ekonomi. Mengatasi masalah pertanahan, diperlukan tindakan hukum dan regulasi yang jelas dan diterapkan dengan adil juga penting untuk melakukan edukasi masyarakat tentang hak atas tanah dan pemilikan tanah, serta memperkuat institusi yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pertanahan. Beberapa kasus, negosiasi dan mediasi dapat menjadi cara yang efektif untuk mengatasi masalah pertanahan tanpa harus melalui jalur hukum yang panjang dan berbiaya tinggi.

Problematika dalam pertanahan bisa mencakup berbagai hal, mulai dari pemilikan tanah yang tidak jelas, konflik antar pemilik tanah, pembatasan akses terhadap tanah, penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya, hingga masalah pembagian tanah yang tidak adil. Solusi terhadap masalah pertanahan bergantung pada konteks dan situasinya, tetapi umumnya melibatkan intervensi pemerintah, penyelesaian melalui mekanisme hukum, dan partisipasi aktif dari masyarakat yang terkait. Pemerintah bisa memainkan peran penting dalam membantu menyelesaikan masalah pertanahan melalui regulasi dan peraturan yang jelas, serta dengan memfasilitasi mediasi antar pihak yang terlibat dalam konflik. Sistem hukum juga bisa digunakan untuk memecahkan masalah pertanahan, dengan menyediakan mekanisme untuk membuktikan pemilikan tanah dan memutuskan konflik antar pihak.

Penguasaan tanah di Indonesia mengacu pada seperangkat aturan dan peraturan yang menentukan siapa yang berhak menggunakan dan menguasai tanah di negara tersebut. Di Indonesia, konsep kepemilikan tanah didasarkan

pada sistem ganda, yang terdiri dari tanah negara dan tanah adat. Tanah negara dimiliki oleh pemerintah dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pertanian, kehutanan, dan pembangunan kota. Sebaliknya, tanah adat dipegang oleh masyarakat dan dikelola berdasarkan kebiasaan dan praktik tradisional. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi tantangan dalam pengelolaan dan distribusi tanah, terutama karena meningkatnya permintaan tanah untuk berbagai keperluan, termasuk pertanian, kehutanan, pertambangan, dan pembangunan perkotaan. Akibatnya, sering terjadi sengketa tanah dan konflik antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah reformasi yang ditujukan untuk memperbaiki sistem penguasaan tanah, termasuk penerbitan sertifikat tanah, penerapan sistem informasi pertanahan, dan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa tanah. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem penguasaan tanah dan untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat dan individu atas tanah mereka dilindungi.

Pemberian jaminan kepastian hukum mensyaratkan, pertama-tama, tersedianya perangkat hukum tertulis yang lengkap dan jelas, yang dilaksanakan secara selaras dengan semangat dan isi ketentuan tersebut. Selain itu, untuk kasus-kasus tertentu juga perlu dilakukan pendaftaran tanah, yang memungkinkan pemegang hak atas tanah dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya. Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan UUPA sebagai landasan hukum yang dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah (PP No. 24 tahun 1997), yang mulai berlaku sejak tanggal 8 Oktober 1997.⁶

Tanah-tanah yang tunduk pada hukum barat, seperti hak eigendom, hak erpacht, hak opstal dilakukan pendaftaran tanah dan aturan tersebut ada sebelum berlakunya UUPA, Sedangkan untuk tanah-tanah yang tunduk pada

⁶ Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

hukum adat, seperti harta benda, tidak dilakukan pendaftaran tanah, sekalipun pendaftaran tanah dilakukan, tujuannya adalah untuk menentukan siapa yang wajib membayar pajak atas tanah tersebut dan kepada wajib pajak diberikan tanda terima berupa pajak pipil atau petuk. Kadaster ini dikenal dengan Kadaster Fiskal, namun oleh masyarakat juga diberi pengertian kadaster hukum.

Pendaftaran hak atas tanah, ada yang berdasarkan hukum adat setempat, ada yang berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dan ada yang berdasarkan peraturan nasional,⁷ misalnya:

1. Pendaftaran Tanah Subak yang diselenggarakan oleh pengurus Subak di Bali berdasarkan hukum adat setempat.
2. Pendaftaran yang diselenggarakan oleh Kantor Pajak Hasil Tanah (Landreth),
3. Pendaftaran tanah dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Kasultanan Yogyakarta.
4. Pendaftaran perusahaan tanah di Medan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Medan Gemeente.

Ketentuan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19 setelah berlakunya UUPA, yang berbunyi sebagai berikut: Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah dilakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Apa yang diperintahkan pasal 19 ayat 1 UUPA, kemudian disahkan dalam pasal 3 PP R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut merupakan cara untuk melaksanakan pendaftaran hak atas tanah dalam rangka Recht Catastro, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan bukti berupa buku besar, sertifikat

⁷ Adrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta, Sinar Grafika hlm 74

tanah dan sertifikat tanah yang terdiri dari salinan catatan tanah, buku ukur dan sertifikat.⁸

Menyadari betapa pentingnya pendaftaran tanah untuk menjawab berbagai persoalan mengenai ketimpangan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Pemerintah menempatkan Reforma Agraria (RA) sebagai prioritas Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Reformasi Agraria dapat terwujud melalui pemberian aset dan akses Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN mencanangkan Program Prioritas Nasional yang bertujuan untuk melengkapi pendaftaran tanah yaitu Percepatan Pendaftaran Sistematis Lengkap Tanah (PTSL).

Tujuan dari program PTSL ini adalah untuk mempercepat pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta bertanggung jawab, untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat pemegang sertifikat. Selain itu, sertifikat tanah juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.⁹ Fungsi Sertifikat selain dapat meningkatkan perekonomian Negara, juga dapat mengurangi dan mencegah konflik pertanahan karena sertifikat tanah merupakan akhir dari kegiatan pendaftaran tanah. Pada awalnya pendaftaran tanah dimulai dari proses pengukuran serta pembuatan peta dasar yang merupakan gambaran dari suatu wilayah yang didalamnya memuat skala, legenda serta identitas lainnya.

Pemerintah menargetkan 7 juta bidang tanah dengan realisasi 9,3 juta bidang tanah. Tahun 2019 sebanyak 9 juta bidang dengan target realisasi 10 sampai 12 juta bidang tanah. Dengan adanya program pendaftaran sistematis lengkap (PTSL) diharapkan pada tahun 2025 seluruh bidang tanah dapat terdaftar dan bersertifikat. Karena sebelum tahun 2017 Kementerian

⁸ Chandra, S, 2005, *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah*, Jakarta, PT Gramedia hlm 52

⁹Yulia, 2020, *Menteri ATR/Kepala BPN: Masyarakat Senang Terima Sertifikat Tanah*. <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/menteri-atrkepala-bpn-masyarakat-senang-terima-sertifikattanah-75162>, (diakses pada tanggal 18 April 2020)

ART/BPN setiap tahunnya hanya mampu mensertifikatkan tanah sebanyak 500.000 sampai dengan 800.000 bidang yang artinya membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun untuk dapat mensertifikatkan tanah seluruh Indonesia.¹⁰

Konflik dan kasus sengketa tanah yang terjadi di Indonesia, khususnya Kabupaten Batang akibat lemahnya kesadaran dalam pengurusan sertifikat tanah secara tertib. Seperti kasus PT. Pagilaran dan warga sekitar yang telah telah mengarap tanah secara turun-temurun, kasus sengketa lahan tanah bekas erfacht bekas PT Ambarawa Maju di desa Simbangdesa, Kec. Tulis, Batang dengan penduduk desa setempat. Serta kasus-kasus seputar legalitas lahan-lahan yang ada di Kabupaten Batang.

Ketertarikan penulis dengan judul: “Pelaksanaan program PTSL yang dilaksanakan oleh BPN di Kabupaten Batang” karena Pemerintah akhirnya menerapkan program PTSL sebagai pendukung kesadaran dan memfasilitasi masyarakat untuk lebih sadar dalam mengurus sertifikat tanah. Hingga pada pertengahan 2019 hingga akhir Januari 2020 sosialisasi dan penerapan program PTSL telah diberlakukan di Kabupaten Batang. Penulis melihat kebutuhan akan pentingnya program PTSL yang dilaksanakan oleh BPN di Kabupaten Batang, guna melihat berbagai permasalahan tanah yang telah terjadi, memang akomodasi dan advokasi pada hukum kepemilikan tanah harus tercapai secara optimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah :

1. Apakah progam pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara Sistematis Lengkap (PTSL) ini sudah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kabupaten Batang, Jawa Tengah?

¹⁰Ibid

2. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis tersebut dan kendala apa yang ditemui dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah??

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, Tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh BPN di Kabupaten Batang, Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997.
2. Mengetahui apa saja kendala yang ditemui oleh BPN dan bagaimana pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Batang.

D. Manfaat Penelitian

Kemudian manfaat dari hasil penelitian ini adalah diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti untuk mendalami pengetahuan tentang bagaimana Strategi yang digunakan BPN dalam menjalankan Program program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah dan Bagaimana efektivitas program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) oleh BPN di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Oleh karena itu, peneliti juga berharap bahwa penelitian ini mampu memberikan beberapa manfaat diantaranya yaitu:

1. Adapun secara teoritis hasil penelitian ini mampu memberikan pengetahuan bagi mahasiswa lainnya, serta dapat memberikan pengembangan dari strategi pelaksanaan program pendaftaran tanah melalui pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga dapat memberikan atau menyediakan bahan informasi dan *feedback* mengenai efektivitas pelaksanaan

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) khususnya di Kabupaten Batang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Instansi

Pada penelitian yang dihasilkan ini, peneliti bisa menambah koleksi karya ilmiah untuk UMY, serta sebagai syarat menyelesaikan pendidikan strata S-1 di UMY.

b. Bagi Pemerintah

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi masukan dan saran serta pertimbangan yang mungkin dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan oleh pemerintah yang berhubungan dengan pertanahan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan wawasan baru yang membuat masyarakat mengerti dan memahami mengenai PTSL sebagai inovasi pemerintah untuk memberikan jaminan hukum atau kepemilikan tanah sehingga masyarakat memiliki bukti sah atas tanah sehingga konflik atas tanah dapat terminimalisir.